



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ALALAK SELATAN

Jl. HKSJN Komp. Dasa Maya 2 Blok K RT.16 , Kelurahan Alalak Selatan, Banjarmasin
Kode Pos 70126, Telp. 08115076333, Email: pkm.alalakselatan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN
NOMOR : 400.7.2.13/002/PKM-ALSEL/2023

TENTANG
PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam upaya menyediakan pelayanan kepada masyarakat di Puskesmas Alalak Selatan perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor Hk.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS ALALAK SELATAN.
- KESATU : Penetapan jenis-jenis pelayanan Puskesmas Alalak Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 April 2023
KEPALA PUSKESMAS,



d. Ari Amorrinto
N.P. 19780418 200903 1 002
Penata Tk.I

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 400.7.2.13/002/PKM-ALSEL/2023
TENTANG PENETAPAN
JENIS - JENIS PELAYANAN
PUSKESMAS ALALAK SELATAN
KOTA BANJARMASIN

PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
PUSKESMAS ALALAK SELATAN
KOTA BANJARMASIN

1. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penetapan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Perlunya informasi tentang jenis-jenis pelayanan dan jadwal pelayanan kepada masyarakat seperti brosur, dan papan pemberitahuan.
4. Jenis-jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas, kegiatannya di laksanakan di dalam gedung ataupun di luar gedung Puskesmas.
5. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Puskesmas adalah :
 - 5.1 Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) di bagi menjadi dua yakni :
 - A. Pelayanan UKM Esensial
 - 1)Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2)Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 3)Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 4)Pelayanan Gizi
 - 5)Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 6)Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - B. Pelayanan UKM Pengembangan
 - 1) Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 2) Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - 3) Pelayanan Kesehatan Gigi Sekolah
 - 4) Pelayanan Kesehatan Indera
 - 5) Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 6) Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
 - 7)Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

5.2 Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perseorangan)

- 1) Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
- 2) Pelayanan Pemeriksaan Umum
- 3) Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
- 4) Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP/ Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), KB dan Imunisasi
- 5) Pelayanan Pemeriksaan Khusus
- 6) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 7) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)
- 8) Pelayanan Farmasi
- 9) Pelayanan Persalinan
- 10) Pelayanan Rawat Pasca Persalinan
- 11) Pelayanan Laboratorium
- 12) Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
- 13) Pelayanan Klinik Sanitasi
- 14) Pelayanan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)/Deteksi kanker leher rahim.
- 15) Pelayanan Konsultasi PTM
- 16) Pelayanan Konsultasi Terpadu
- 17) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan
 - a) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Kesehatan Umum
 - b) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Calon Pengantin
 - c) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Sakit
 - d) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Buta Warna
 - e) Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Tidak Bertato

